



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 148 TAHUN 1993

TENTANG

**PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENILAI

- : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi beberapa Pejabat yang ditunjuk dalam keanggotaan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 82 Tahun 1991, dipandang perlu menyempurnakan kembali Susunan Keanggotaan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan memuangkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kewenangan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 Jo. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G-30-S/PKI Golongan C ;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1991 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor Kep. 028/KOPKAM/10/1968 tahun 1968 Jo. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor Kep. 010/KOPKAM/03/1969 tahun 1969 tentang Dasar Kebijaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil-Aparat Pemerintah/Negara ;
8. Keputusan BAKORSTANAS Nomor Kep. 01/STANAS/VII/1990 tahun 1990 tentang Dasar Kebijaksanaan Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 tahun 1993 tentang Organ Penelitian Khusus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juli 1983 Nomor TR.811.2/2678 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat G-30-S/PKI Colongan C ;
2. Petunjuk Pelaksanaan Ketua BAKORSTANAS tanggal 14 Juli 1990 Nomor JUKLAK. 01/STANAS/VII/1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia ;
3. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 1991 Nomor 070/4198/SJ tentang Petunjuk Untuk Menyesuaikan - Struktur Organ Penelitian Khusus Pemerintah Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1991 ;
4. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 800/2149/x.303/1991 tanggal 14^D Desember 1991.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYEMPURNAAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menyempurnakan dan menetapkan kembali Susunan Keanggotaan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Organ Penelitian Khusus dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penelitian Khusus terhadap Pegawai Negeri -

Republik Indonesia dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- b. Melaksanakan Penelitian Khusus Terhadap Calon Pegawai Negeri Republik Indonesia sebelum yang bersangkutan secara definitif diterima sebagai Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Dinas/Instansi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Penelitian dan Penertiban/Pembersihan Personil Pegawai Negeri Republik Indonesia yang terlibat G-30-S/PKI maupun Golongan ekstrim lainnya ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3

Segala biaya pelaksanaan tugas Organ Penelitian Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 Maret 1991 - Nomor 82 tahun 1991 tentang Pembentukan Organ Penelitian Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut, dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 JUNI 1993

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;



2. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 3. Sdr. Kepala BASELPAMPERS BAKORSTANASDA
Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas/Pagian Kompartemen di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Da
erah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Para Anggota Organ Penelitian Khusus
Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk .
-

Di umumkan dalam tembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : **D 2**
tanggal 11 Juni 1993 Nomor 42

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJICNO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 148 TAHUN 1993
TANGGAL : 10 JUNI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGAN LITSUS	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	a. Ketua	EDDY SOETJAHJO	Kepala Kantor Sospol
	b. Wakil Ketua	Drs. HARIMINTADJI	Kepala ITWILKAB.
2.	Kepala Sekretariat	AGOES ERIYANTO, SH.	Kasi Pembinaan Ketertiban Umum Kantor Sospol.
3.	Bagian - Bagian :		
	a. Ka Foriksa	SOENARDJI J .	Kasi Pengamanan Kantor Sospol
	b. Ka Litlak	Drs. HARMADI	Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa Kantor Sospol .
	c. Ka Bintai	Drs. SOEMARSONO	Kepala BP-7 .
	d. Ka Dokumentasi	SOEKARDI	Kasub Bag Tata Usaha Kantor Sospol .
4.	Anggota - anggota :		
	a. WITANTONO, SH.		Kepala Bagian Kepegawaian
	b. LIES NURHAYATI, SH.		Ka Bag. Hukum Setwilda Tk. II
	c. Drs. ALI SUPANDI		Kasubsi PKB Kantor Sospol
	d. SUPRIYANTO, BA.		Kasubsi Pembinaan Ideologi Kantor Sospol.
	e. SOEMEROE, BA.		Kasubsi Pemilu Kantor Sospol
	f. K A S M O E N		Staf Kantor Sospol
	g. HERY SOEPENO		Staf Kantor Sospol
	h. B A K R I		Staf Kantor Sospol
	i. S O E R O J O		Staf Kantor Sospol .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130220424